

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas di Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat tokoh agama kecamatan haruyan dan labuan emas selatan tentang harta kewarisan dari harta asuransi, para informan banyak berpendapat bahwa harta asuransi dapat dijadikan sebagai harta kewarisan dan ada juga yang berpendapat harta asuransi tidak dapat dijadikan sebagai harta warisan.
2. Adapun alasan yang mendasari pendapat tokoh agama kecamatan haruyan dan labuan emas selatan tentang harta warisan dari harta asuransi, yaitu:
 - a. Pendapat boleh

Adapun alasan yang membuat para informan berpendapat harta asuransi itu dapat dijadikan harta warisan dikarenakan ada pasal dalam KHI yang mengatur tentang harta kewarisan yang menyatakan bahwa harta asuransi dapat masuk dalam harta warisan dan juga ada prinsip asuransi tolong menolong (*tabbaru'*) yang menjadi salah satu alasan dibolehkannya harta asuransi boleh menjadi harta asuransi. Akad ini dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dari akad ini akan terbentuk dana tolong menolong yang disebut dana *tabarru'* yang menjadi sumber untuk memberikan santunan asuransi bagi peserta.

b. Pendapat tidak boleh

Adapun alasan yang membuat para informan berpendapat harta asuransi itu tidak dapat dijadikan harta warisan karena harta asuransi adalah tabungan bagi kepala keluarga untuk kepentingan ahli warisnya ketika dia tiba-tiba meninggal dunia ada pun untuk pembagiannya menurut beliau tidak di bagikan sesuai dengan pembagian waris dalam islam. Karena yang berhak menerima adalah orang yang namanya tercantum dalam polis, misalnya apabila suami mengasuransikan jiwa nya untuk istri dan anak-anaknya, maka asuransi tersebut akan jatuh kepada istri dan anak-anaknya, sesuai dengan isi perjanjian.

B. Saran

Harta asuransi dapat menjadi bagian dari harta kewarisan menurut hukum Islam, tergantung pada apakah asuransi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Biasanya, asuransi mengikuti prinsip akad tabarru', di mana peserta memberikan sumbangan sukarela tanpa harapan balasan. Namun, sebelum pembagian warisan dilakukan, perjanjian atau akad dalam harta asuransi harus diperiksa terlebih dahulu. Jika asuransi tersebut tidak menggunakan akad tabarru', maka kemungkinan tidak dianggap sebagai bagian dari harta kewarisan. Tetapi penting untuk dicatat bahwa ketentuan hukum Islam dapat berbeda-beda dan perlu mengacu pada sumber hukum resmi serta konsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum Islam untuk informasi yang lebih akurat dan terkini.

Penting untuk melakukan lebih banyak penelitian mengenai harta warisan dari harta asuransi, karena ini akan memudahkan peninjauan hukum di masa depan dengan penelitian yang lebih mendalam, akan lebih jelas mengenai status hukum harta warisan dari harta asuransi, dan memberikan panduan yang lebih akurat bagi masyarakat dan ahli hukum dalam menangani masalah harta warisan dan asuransi.